
Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Wahyuni Safitri

wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

Abstract

Background:

Current technological developments make the conventional financial system look impractical and take a long time in terms of borrowing and borrowing. Banks, capital markets, or finance companies have become less attractive, such as in matters of borrowing and borrowing funds because currently lending and borrowing activities can be accessed easily via the internet or smartphones. Financial transactions or borrowing and borrowing are far from rigid and complicated with the presence of Fintech services to borrow and borrow money based on online. This study aims to determine the practice of borrowing and borrowing money based online in terms of the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based lending and borrowing services and knowing the legal protection of the rights and obligations of the parties in online-based lending and borrowing transactions.

Research Metodes:

This study uses a normative juridical legal research method sourced from primary legal materials and secondary legal materials.

Findings:

Type The results of the study, namely legal certainty regarding online-based lending and borrowing practices in terms of financial service authority regulations Number 77/POJK.01/2016 concerning information technology-based money- borrowing services are needed to ensure legal certainty, especially for lenders in the event of default from the loan recipient.

Conclusion:

Legal protection for the parties in online-based lending and borrowing transactions can be carried out in a preventive and repressive manner

Keywords: Lending; Fintech; Online Based.

Abstrak

Latar Belakang:

Perkembangan teknologi saat ini membuat sistem keuangan konvensional terlihat tidak praktis lagi dan memakan waktu yang cukup lama dalam hal melakukan pinjam meminjam. Perbankan, pasar modal, ataupun perusahaan pembiayaan menjadi kurang diminati, seperti dalam urusan pinjam meminjam dana karena saat ini kegiatan pinjam meminjam bisa diakses dengan mudah melalui internet atau smartphone. Transaksi keuangan atau pinjam meminjam jauh dari kata kaku dan berbelit dengan hadirnya layanan Fintech untuk melakukan pinjam meminjam uang berbasis online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang berbasis online ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pinjam meminjam berbasis online.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian yakni kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman

Kesimpulan:

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Kata kunci: Pinjam Meminjam; Fintech; Berbasis Online.

DOI	:	-
Received	:	January
Accepted	:	February
Published	:	February
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Saat ini manusia tidak terlepas dari segala aktivitas yang menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah meningkat pesat dan banyak membuat perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Perkembangan teknologi yang sangat maju khususnya dibidang finansial atau keuangan memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik.

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini yakni dengan adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat menjadi *Fintech*. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *Fintech* adalah pinjam

meminjam berbasis online. Praktik bisnis pinjam meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.¹

Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). *Fintech* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam *fintech* ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.²

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah salah satu produk dari Teknologi Finansial yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Bentuk layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional, dan secara langsung banyak diminati oleh orang-orang yang ingin menginvestasikan uangnya atau orang-orang yang membutuhkan dana cepat atau yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, pasar modal, atau perusahaan pembiayaan. Kondisi tersebut di satu sisi memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen mendapatkan peluang yang lebih luas untuk mengakses jasa yang diinginkan. Namun, di

¹ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.1. No. 3

² Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25. No. 2.

sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan yang negatif dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen.³

Dimasa sekarang ini, pinjam meminjam berbasis online dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dibuatnya teknologi pinjaman secara online ini yakni untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama handphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi dengan jaringan internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan bagi masyarakat.⁴

Pinjam meminjam uang berbasis online saat ini banyak digemari oleh masyarakat karena masyarakat sering kali kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman melalui layanan keuangan formal. Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis online, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi Fintech, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjam meminjam berbasis online. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan pinjam meminjam berbasis online.

Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pinjaman berbasis online hanya dalam rentang 4 jam sampai 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman berbasis online tentu menjadi pilihan utama masyarakat baik dari akses kecepatan, namun dari sisi lain pinjaman berbasis online ini memiliki resiko tersendiri. Layanan keuangan pinjaman berbasis online ini dapat digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjaman secara online seperti kredivo, akulaku, dan lain sebagainya. Ketiga penyelenggara layanan pinjaman berbasis online tersebut berbentuk perusahaan akan

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴ Edi Suprayitno, Nur Ismawati. (2008). Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi. Teknologi Informasi dan Komputer. Vol. 9. No. 2.

tetapi termasuk kedalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi seperti yang telah diuraikan diatas banyak memberikan dampak baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Teknologi informasi saat ini dapat di istilahkan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan peradaban dunia, tapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi dari dibidang keuangan tentunya menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya. Kegiatan pinjaman berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur didalam kegiatan pinjaman berbasis online ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya,oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis.⁵

Isu hukum yang menarik dilihat tentang pinjaman uang berbasis online ini yakni ketika terjadi permasalahan seperti contoh misalkan si peminjam menggunakan data diri yang bukan miliknya dalam melakukan transaksi pinjaman online ataupun si peminjam dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar atau tidak mengembalikan pinjaman ke penyedia layanan jasa pinjam online, yang mana hal ini akan merugikan pihak penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis online, jika si peminjam tidak melakukan kewajibannya untuk membayar, sedangkan dalam melakukan pinjaman berbasis online tidak ada perjanjian apapun yang dilakukan antara pihak peminjam dan pihak penyedia layanan pinjaman online sehingga dapat dikatakan tidak adanya kepastian hukum dalam transaksi tersebut. Kepastian hukum tidak dapat terlepas dari perjanjian atau kontrak para pihak yang didasari oleh adanya kesepakatan, kemudian dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan sifat itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika

⁵ Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie*.Vol. 6. No. 2.

akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari para pihak, dan juga hak ini berkaitan dengan tujuan utama dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang.⁶

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis online dan turut mengawasi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul penelitian “Praktik Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah Yang Mengajukan Klaim Asuransi Melalui Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya. Selanjutnya, Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi Jiwasraya terhadap nasabah yang mengajukan klaim asuransi melalui program restrukturisasi polis Jiwasraya dan Apa kendala-kendala yang dihadapi nasabah dalam mengajukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi jiwaasraya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi Jiwasraya terhadap nasabah yang mengajukan klaim asuransi melalui program restrukturisasi polis Jiwasraya dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi nasabah dalam mengajukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi jiwaasraya.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian Hukum

⁶ Raden Ani Eko Wahyuni, Op. Cit.

Normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁷ Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data sekunder.⁸

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online.
- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer, yang diperoleh dari penelitian lapangan berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni dilakukan dengan wawancara. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Hukum dan Ensiklopedia atau sumber internet.

Dalam Penyusunan Karya Ilmiah ini Peneliti melakukan metode dan pengumpulan data dengan cara yakni Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengolah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan Wawancara (interview). Wawancara merupakan

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

proses untuk mendapat keterangan guna tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini.⁹

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan beberapa tahapan yakni sebagai berikut: Pertama, menetapkan responden yang hendak diwawancarai yaitu dari pihak dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menyiapkan daftar pertanyaan terkait pokok-pokok masalah didalam penelitian yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan. Ketiga, memulai dan membuka alur wawancara yaitu dengan melakukan perkenalan dan memberitahukan maksud dan tujuan wawancara. Keempat, melangsungkan alur-arus wawancara. Kelima, mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya. Keenam, menuliskan hasil wawancara pada catatan lapangan. Ketujuh, mengidentifikasi hasil wawancara yang telah diperoleh. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Panduan wawancara (interview guide). (2) Alat-alat tulis, dan (3) Tape Recorder.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

3. PEMBAHASAN

Hasil penelitian adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sesuai dengan kejadian yang apa adanya dilapangan atau sesuai yang ada dilapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan data yang telah didapat baik berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan fokus penelitian dalam penelitian ini maka peneliti memaparkan hasil data yang telah diperoleh berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa swasta terhadap nasabah yang mengajukan klaim asuransi melalui program restrukturisasi polis jiwa swasta.

3.1 Kepastian Hukum Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Berbasis Online Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁹ Muh. Nasir. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op. Cit.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum dalam bidang hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada layanan pinjaman uang berbasis teknologi finansial adalah para pihak harus memperoleh kepastian mengenai haknya. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya aturan hukum sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op. Cit.

¹² Riduan Syahrani. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut *peer to peer lending* diantaranya adalah mengenai pemodal, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan.¹³

Peraturan ini juga mengatur mengenai izin. Meski perusahaan yang bergerak di bidang IT itu telah terdaftar di OJK, dalam hal mengadakan jasa pinjam meminjam, maksudnya melakukan praktik pinjam meminjam secara online, perusahaan itu juga harus mengajukan izin terlebih dahulu. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Penyelenggara dalam melakukan usahanya wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar mempunyai hak dan kewajiban yaitu:¹⁴

a. Pemberi pinjaman

1) Kewajiban bagi pemberi pinjman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:

- a) Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai pemberi dana pada platform *Fintech* seperti nama, nomer identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman;

¹³ Firman Wijaya, Hukum Pinjam Meminjam Online, melalui <https://uangteman.com>, diakses pada 11 Juli 2022.

¹⁴ *Ibid.*

- b) Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
 - c) Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.
- 2) Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:
- a) Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
 - b) Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms. Memiliki *virtual account* dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.
- b. Penerima Pinjaman
- 1) Kewajiban. Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :
 - a) Wajib mengisi dokumen yang disediakan platform penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan;
 - b) Untuk mengisi perjanjian elektronik dengan pemberi pinjaman melalui bantuan penyelenggara.
 - c) Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui platform penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dan dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
 - d) Memberikan *fee* sebesar berapa 5% kepada platform *Fintech* sebagai penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
 - e) Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.
 - 2) Hak. Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:
 - a) Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara platform *fintech* yang berisi data- data seperti

identitas pemberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada platform *Fintech*.

- b) Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*.
 - c) Memiliki *escrow account* dari penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.
- c. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*
- 1) Kewajiban. Kewajiban bagi penyelenggara dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:
 - a) Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara online secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut.
 - b) Memberikan fasilitas bagi penerima pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui platform penyelenggara.
 - c) Menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui platform yang telah disediakan penyelenggara. Wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
 - d) Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.
 - 2) Hak. Hak yang diperoleh platform *Fintech* selaku penyelenggara dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain:
 - a) Memperoleh laporan penggunaan dana dari penerima pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari pemberi pinjaman.
 - b) Mendapatkan fee sebesar 5% dari penerima pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan platform *Fintech*.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian pihak penyelenggara berkewajiban menemukan penerima pinjaman yang cocok dengan pemberi pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi 48 pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara. Kewajiban tersebut lahirlah hak bagi penyelenggara sebagai penerima kuasa dari pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada

pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara.

Pemberi pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak penerima pinjaman. selain itu pemberi pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (Pph) atas dana yang dipinjamkan. 40 Hak bagi pemberi pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada penerima pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui platform dari penyelenggara. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman.¹⁵

Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan. Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan *Fintech* berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi pemberi pinjaman maupun kepada penerima pinjaman yaitu menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara. Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah yang ingin memanfaatkan pinjaman online. Hadirnya *fintech* menggoyang dunia kredit di Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bisa disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman online. Namun, sesuatu yang baru dan inovatif,

¹⁵ Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia”, melalui <http://temilnas16.forsebi.org>, diakses pada 11 Juli 2022.

selalu ada sisi positif dan negatif. Muncul banyak keluhan di media tentang cara penagihan pinjaman online yang dianggap tidak sesuai ketentuan dan melanggar *privacy*.

Pinjaman online tentunya mempunyai resiko yang harus dihadapi oleh peminjam. Adapun resiko tersebut adalah:¹⁶

a. Bunga pinjaman online tinggi

Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Perusahaan pinjaman online memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online, akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan. Selama nasabah peminjam tahu dan berhitung soal bunga yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super tinggi. Hal yang jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman online tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.

b. Plafond pinjaman kecil

Salah satu resiko pinjaman online adalah plafond tanpa agunan yang tidak besar. Rata-rata dibawah Rp 5 juta per pinjaman. Beberapa pinjaman online mulai dari 1 juta rupiah dan baru bisa meminta kenaikan plafond setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Sifat pinjaman online yang cepat dan mudah berimbas pada jumlah plafond yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjamandalam jumlah besar.

c. Data pribadi di aplikasi pinjaman online

Mengajukan pinjaman online, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan mengajukan pinjaman. Tentu saja, cara ini memberikan kemudahan yaitu kapan saja membutuhkan tinggal buka aplikasi pinjamanonline di ponsel dan dapat mengajukan kredit. Namun, resikonya adalah ekspose data data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.

¹⁶ Kissy Ruchbana, Resiko Pinjaman Online, melalui <http://www.duwitmu.com>, diakses pada 11 Juli 2022.

d. Proses persetujuan lama

Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman online adalah persetujuan cepat cair tetapi realitanya tidak semua pinjaman online bisa mewujudkan janji cepat cair tersebut. Kenyataannya, meskipun menggunakan teknologi, banyak proses di pinjaman online yang tidak bisa cepat. Butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya.

e. Tidak bayar pinjaman online, penagih datang

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu. Ada persepsi, karena ini adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta SMS, Website dan informasi di perjanjian, jelas bahwa nasabah yang tidak bayar akan ditagih oleh perusahaan pinjaman online. Sanksi apabila nasabah tidak membayar pinjaman online adalah Perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya dan Melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan *Fintech*. Pelaporan ini bertujuan memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.

f. Biaya administrasi penagihan

Satu hal yang ksering dilupakan ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*). Di samping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan ke nasabah yang menunggak. Jumlah biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan plafond pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online.

g. Pinjaman online belum terdaftar OJK

Perusahaan pinjaman online tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib mendaftar dan mendapatkan lisensi dari OJK. Salah satu cara memastikannya adalah mengecek daftar perusahaan

pinjaman online yang terdaftar di OJK. Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar, maka OJK membuat aturan yang menyoar perusahaan teknologi finansial alias *financialtechnology (fintech)*, termasuk yang terkait bisnis pinjam-meminjam secara online atau *peer to peer lending*. Aturan ini memuat kewajiban perusahaan *fintech* untuk transparan dalam menawarkan produknya.

OJK mengeluarkan regulasi lebih banyak kepada transparansi dari penyedia platform. *Peer-to-peer* harus jelas siapa nasabahnya. fee-nya berapa, harus jelas *Peer to peer lending* merupakan layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman (calon kreditur) dengan peminjam (calon debitur) secara online. OJK akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

Dengan pergerakan seperti itu, bisnis pinjam-meminjam secara elektronik tentu memunculkan risiko tersendiri. Risiko yang ditawarkan oleh *fintech* ini, berpotensi ditanggung oleh pelanggan sehingga masyarakat perlu mengetahui transparansi produk dan manfaatnya. Sebab, selain mempermudah akses pada modal, skema *peer to peer* ini memunculkan risiko di luar kredit konvensional. di antara kreditur dan debitur tak saling mengenal. Transaksi dilakukan secara virtual sehingga sentuhan emosional tidak terjadi layaknya pada proses offline.

Di sini terdapat kekosongan aturan, misalnya, ketika terjadi gagal bayar: penanggung jawab akan diemban oleh perusahaan *fintech* atau pemberi pinjaman. Prakteknya apabila penerima pinjaman tidak dapat membayar pinjaman, maka terjadilah kredit macet. Menanggulangi kredit macet atau non performing loan (NPL), maka perusahaan teknologi finansial (*Investree*) memiliki sistem untuk mengurangi risiko yang terintegrasi berupa credit-scoring, verifikasi, dan credit-grading yang lengkap. Peminjam yang wanprestasi atau gagal bayar atas pinjamannya, maka *Investree* akan segera menginformasikan kepada pemberi kredit dan melakukan usaha-usaha penagihan kepada peminjam.

Penagihan dilakukan oleh tim *collection Investree* sebagai komitmen perusahaan untuk mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak, terlebih pemberi kredit. Cara perusahaan untuk mengurangi risiko pinjaman adalah dengan meningkatkan kualitas penilaian calon peminjam dengan menggunakan sistem penilaian kelayakan kredit dengan menggunakan standar perbankan sehingga dapat memberikan penilaian pinjaman yang lebih berkualitas. Peminjam yang lulus dan sudah disetujui akan diberikan skor kredit. Perusahaan

akan mengalokasikan 30% dari keuntungannya untuk didedikasikan sebagai dana perlindungan yang akan melindungi dana investor apabila ada peminjam yang gagal bayar.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi financial technology. *financial technology (fintech)* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan *technology (fintech)* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *Fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.¹⁷ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*rowdfunding micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predicitive modeling*), Infrastruktur (*security*).

¹⁷ Nofie Iman. 2016. Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Melalui platform Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam platform Penyelenggara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa layanan *Fintech* berbasis P2P Lending merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online. Kehadiran *Fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat. *Fintech* menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:¹⁸

- a. Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
- b. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
- c. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
- d. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up*;
- e. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Begitu banyaknya faktor yang menyebabkan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut bisa eksis di Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. Layanan pinjam meminjam secara online tersebut mulai diterima dan banyak masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech* berbasis P2PL. Masyarakat bebas memilih platform Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis P2PL yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna layanan pinjam meminjam secara online tersebut. Mekanisme layanan *Fintech* berbasis P2PL, maka peran penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan platform *Fintech*. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Sebelum penyaluran tersebut terjadi, penyelenggara

¹⁸ *Ibid.*

memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Penulis memberikan 3 (tiga) contoh perusahaan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yaitu *Investree*, *Crowdo*, dan Akseleran.

Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* timbullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis P2PL. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform penyelenggara. Contoh yang pertama, *Investree* selaku penyelenggara layanan *Fintech* berbasis P2PL, apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, usaha penagihan akan *Investree* jalankan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada penerima pinjaman namun *Investree* tidak dapat menjamin kesuksesan dari pihak ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga pemberi pinjaman tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.

Penyelenggara *Fintech* yang kedua adalah *Crowdo*. *Crowdo* dengan tegas tidak melakukan penjaminan apapun kepada pemberi pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui *Crowdo* karena hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman meskipun melalui *Crowdo*. Meskipun demikian apabila terjadi kondisi gagal bayar (secara dua bulan berturut-turut terjadi keterlambatan bayar) dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, maka *Crowdo* akan melanjutkan dengan likuidasi jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk membayar pokok jaminan kepada pemberi pinjaman bagi penerima pinjaman yang memberikan jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagi penerima pinjaman yang tanpa jaminan. Solusi dari *Crowdo* apabila terjadi gagal bayar tersebut adalah *Crowdo* akan membantu dengan malakukan mediasi kepada penerima pinjaman untuk potensi solusi pembayaran kembali dengan menginformasikan proses yang sedang berjalan kepada penerima pinjaman.

Contoh yang terakhir yaitu Akseleran. Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada bagi pemberi pinjaman. Pada dasarnya pinjaman dibagi menjadi dua yaitu pinjaman dengan

jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan agunan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah pinjaman dana yang dilakukan tanpa adanya jaminan agunan sebagaimana permasalahan pada *platform Crowdo*. Namun demikian, Akseleran hanya akan melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara (*Investree, Crowdo, Akseleran*) hanya menyediakan *marketplace* (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam secara online berbasis P2P Lending pada platform Penyelenggara. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman akibat tindakan penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjamaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah pemberi pinjaman.

Akibat tindakan penyelenggara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman,

penyelenggara seharusnya dapat bertanggung jawab atas tindakannya kepada pemberi pinjaman karena tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas padahal jelas pemberi pinjaman hanya dapat memberikan dana kepada penerima pinjaman yang diajukan oleh penyelenggara. Praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh *Investree*, *Crowdo*, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Belum adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunanya khususnya pemberi pinjaman. Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan oleh pegawai penyelenggara. Pegawai penyelenggara juga yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan *fintech* sehingga timbul kerugian bagi pemberi pinjaman. Untuk itu penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

dikenakan sanksi administrasi yakni Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pencabutan izin.

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Perlindungan secara preventif.

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2) Perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara platform *Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif, Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan Menyampaikan pernyataan maaf dan

menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelainan dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan Fintech.

OJK sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan Fintech berbasis Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan Finetch berbasis Peer to Peer Lending menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu platform yang disediakan oleh penyelenggara layanan Fintech untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman dalam mekanisme layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap praktik pinjam meminjam berbasis online ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Dan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

5. REFERENSI

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edi Suprayitno, Nur Ismawati. (2008). Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi. Teknologi Informasi dan Komputer. Vol. 9. No. 2.
- Fauziah Hadi, Penerapan Financial Technology (*Fintech*) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia”, melalui <http://temilnas16.forsebi.org>, diakses pada 11 Juli 2022.
- Firman Wijaya, Hukum Pinjam Meminjam Online, melalui <https://uangteman.com>, diakses pada 11 Juli 2022.

- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh *Fintech* Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie*. Vol. 6. No. 2.
- Kissy Ruchbana, Resiko Pinjaman Online, melalui <http://www.duwitmu.com>, diakses pada 11 Juli 2022.
- Muh. Nasir. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nofie Iman. 2016. *Financial Technology* dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25. No. 2.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.1. No. 3.
- Riduan Syahrani. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.